



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 88 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. U.P. 6/3/38 ;
- Membatja kembali : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 September 1966 No. 207 Tahun 1966 antara lain tentang penundjukan Saudara SOEMADI BC. HK., Letnan Kolonel CKH Nrp.14548 sebagai Pejabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat ;
- Memperhatikan: Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Barat tanggal 27 April 1967 No. Sk.5/I-D/1-Um/1967 tentang pentjalonen Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, Saudara SOEMADI BC. HK. tersebut perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pejabat Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat ;
- b. bahwa untuk mendjamin lantjar djalannja roda pemerintahan dipropinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;
- c. bahwa Saudara SOEMADI BC. HK. tersebut tjakap serta memenuhi sjarat-2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Dengan mengachiri penundjukannja sebagai Pejabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, terhitung mulai tanggal pelantikan :

Saudara SOEMADI BC. HK.

Letnan Kolonel CKH Nrp: 14548

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat dan kepadanya diberikan :

a. gaji



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-2 lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ; dengan ketentuan :
 1. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
 2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet AMPERA ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak ;
5. Kepala Direktorat Perdjalananan di Djakarta dan Pontianak ;
6. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
7. Panglima Kodam XII/Tandjungpura di Pontianak ;
8. Ketua DPRDGR Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 21 Juni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI